

PERJANJIAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 21.822.020.033,- (Dua puluh satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua puluh ribu tiga puluh tiga rupiah).

Demikian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini dibuat untuk mewujudkan target kinerja yang baik, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sesuai dengan Visi Misi Gubernur Lampung yang berkaitan dengan Tugas, Pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2022

KEPALA DINAS,



Dr. EDARWAN, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi PD..... 1

1.2 Struktur Organisasi PD..... 20

BAB II PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II

2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II

2.2 Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon II

BAB III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III

Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja
Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD

BAB IV PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV

Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Sub
Bagian/Kepala Seksi/Fungsional

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detil pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- h. Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;

- f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ **Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif skala provinsi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
 - e. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detail pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. Pelayanan administrasi; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretariat**

1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
 - b. Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perencanaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

➤ **Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi :**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- 3) Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

✓ **Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga;
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- (6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/ prasarana dalam mendukung kegiatan satker dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- (7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;
- (8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;
- (9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai;
- (10) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan pensiun pegawai dinas dan pemberian penghargaan;
- (11) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;

- (12) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tatausaha kepegawaian;
- (13) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- (14) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Sub Bagian Keuangan dan Aset** mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan pembendaharaan serta pengelolaan dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

1) **Rincian tugas Sub Bagian Keuangan** adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja untuk dinas;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan pembendaharaan;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggung jawaban keuangan dan menyusun neraca keuangan satker serta bahan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran;
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- (6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;

(7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan aset/kekayaan milik negara dilingkungan satuan kerja; dan

(8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Sub Bagian Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, monitoring, penyiapan dan penyajian bahan koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

1) **Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan** adalah sebagai berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengolahan dan merumuskan perencanaan makro sesuai skala provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi, perumusan dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;

(4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan data dan informatika pariwisata dan ekonomi kreatif secara terus menerus dan mutakhir;

(5) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan; dan

(6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**

1. **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata** mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha

pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan, dan budaya;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :**

- a. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, obyek dan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :

- 1) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata;**
- 2) Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata;**
- 3) Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

- 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata** mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata.

- ✓ **Rincian tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata** adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota, instansi terkait, *stakeholder* pariwisata dalam pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan infrastruktur dan ekosistem pariwisata antar Kabupaten/Kota;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan instansi terkait dalam rangka kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata; dan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata.

1) Rincian tugas Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, instansi terkait, *stakeholder* pariwisata dalam pengembangan sumber daya wisata budaya, alam, dan buatan;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata antar Kabupaten/ Kota;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diversifikasi dan revitalisasi produk Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata;

- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan dan Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata;
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata; dan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat.

1) Rincian tugas Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. **Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata** mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordnasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan

strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, **Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata** mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* untuk pengembangan pasar;
- b. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- c. Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran pariwisata;
- d. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, membawahi :

- 1) Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
- 2) Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
- 3) Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

1. **Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata** mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan strategi pemasaran pariwisata.

Rincian tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata se - Provinsi Lampung di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi strategi pemasaran pariwisata;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata; dan
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. **Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata** mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi di bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. **Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata** mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar

negeri sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* di bidang segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah sebagai bahan pengembangan segmen pasar pariwisata di dalam dan luar negeri;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar administratif serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata; dan
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan**

1. **Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan** mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, **Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan** mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, membawahi :

- 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;**
- 2) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata; dan**
- 3) Seksi Industri Pariwisata.**

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.

- 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik Pemerintah maupun Swasta.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah dan Swasta, maupun masyarakat umum;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan teknis bagi Kabupaten/Kota dan untuk pemenuhan standar kompetensi;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. **Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan kelembagaan pada lembaga - lembaga pariwisata multilateral, regional, serta hubungan kelembagaan dalam dan luar daerah.

Rincian tugas Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga pariwisata, instansi terkait Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata tingkat regional dan nasional;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan koodinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan *stakeholder* dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang kepariwisataan;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. **Seksi Industri Pariwisata** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta usaha pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata.

Rincian tugas Seksi Industri Pariwisata sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan industri pariwisata;

- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Industri Pariwisata; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif**

1. **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang promosi ekonomi kreatif, pengembangan SDM ekonomi kreatif serta fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif** mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang promosi ekonomi kreatif
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan ekonomi kreatif.
- 3) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif dan mendorong pelaku ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kreatif memperoleh prestasi.
- 5) Menyusun konsep rencana aksi branding produk ekonomi kreatif .
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala dinas
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada atasan

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahi :

1) Seksi Promosi Ekonomi Kreatif;

2) Seksi Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif; dan

3) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif..

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

1. **Seksi Promosi Ekonomi Kreatif** Seksi Promosi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi ekonomi kreatif.

Rincian tugas Seksi Promosi Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang promosi ekonomi kreatif
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang promosi ekonomi kreatif
- 3) Fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif untuk melaksanakan dan mengikuti event, pameran produk kreatif di dalam dan luar negeri.
- 4) Melaksanakan fasilitasi pementasan seni pertunjukan berbasis kearifan lokal pada event-event nasional dan internasional.
- 5) Melaksanakan promosi karya kreatif melalui media cetak dan elektronik.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. **Seksi Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan SDM ekonomi kreatif.

Rincian tugas seksi Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut;

- 1) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang pengembangan dan SDM ekonomi kreatif
 - 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang pengembangan SDM Ekonomi Kreatif
 - 3) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi kreatif, peningkatan daya saing standarisasi, penumbuhan wirausaha pengembangan dan pembinaan SDM ekonomi kreatif
 - 4) penyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif berprestasi
 - 5) fasilitasi pengembangan Sumber daya insan kreatif melalui pelatihan, seminar, workshop dan study banding
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. **Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif.. Rincian tugas Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :
- 1) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif
 - 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif
 - 3) Fasilitasi pengembangan komunitas Ekonomi Kreatif dan sentra-sentra kreatif
 - 4) Fasilitasi forum komunitas dalam pengembangan ekonomi kreatif
 - 5) Fasilitasi kerjasama antara pemangku kepentingan untuk pengembangan potensi ekonomi kreatif
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER

1. **UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger** mempunyai tugas melaksanakan penyebaran informasi

dalam rangka proses edukasi dan pembangunan Bidang Pariwisata.

2. Untuk melaksanakan / menyelenggarakan tugas UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan pelayanan sebagai pintu gerbang kepariwisataan dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung;
- 2) pelaksanaan pusat informasi kepariwisataan;
- 3) pelaksanaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
- 4) pelaksanaan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
- 5) pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
- 6) pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

3. UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Seksi Teknis;

3) Seksi Pelayanan.

- 1) **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.
- 2) **Seksi Teknis** mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
 - (1) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Teknis;
 - (2) melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan wisatawan pada pintu gerbang dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung;
 - (3) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan;

- (4) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
- (5) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
- (6) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Teknis; dan
- (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

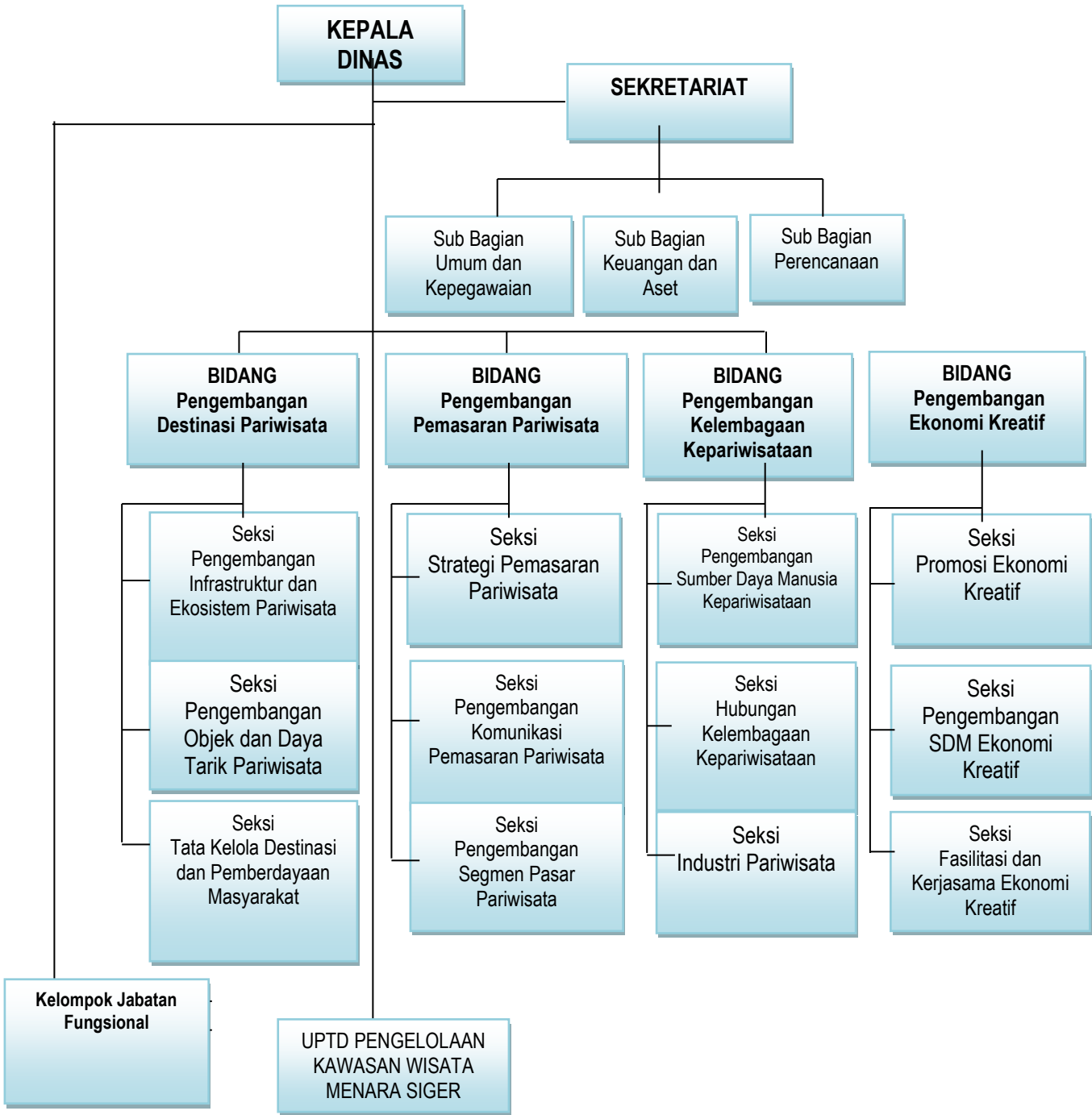
3) **Seksi Pelayanan** mempunyai adalah sebagai berikut :

- (1) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
- (2) melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana;
- (3) melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, publikasi, dokumentasi, sebagai pusat rekreasi kebudayaan dan pariwisata;
- (4) melaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
- (5) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan; dan
- (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



1.2 STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022



BAB IV PENUTUP

Perjanjian Kinerja Tahun 2022, merupakan tahapan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setelah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersusun. Perubahan Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja harus dimonitoring dan dievaluasi untuk menilai kinerja dari atasan kepada bawahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk penilaian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tahun 2022.

Demikian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung kiranya dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan evaluasi kinerja aparatur serta wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Bandar Lampung, Januari 2022

KEPALA DINAS,



Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009



GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. EDARWAN, S.E., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARINAL DJUNAIDI**

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2022

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG,



Dr. EDARWAN, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	33,00 %
	Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata	Persentase pemasaran pariwisata	85 %
2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	3,5 %
	Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM yang mengikuti pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	85 %
		Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	12,00 %
	Meningkatnya kualitas daya tarik destinasi pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata	85 %
		Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	7,00 %
	Meningkatnya kualitas pengembangan ekonomi kreatif daerah	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	85 %
	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan administrasi program penunjang perangkat daerah	100 %

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 11.834.203.533	APBD
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 200.000.000	APBD
Administrasi Keuangan Daerah	Rp. 8.525.798.633	APBD
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 13.153.800	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 28.000.000	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 995.600.300	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 13.398.000	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.727.316.000	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 330.936.800	APBD

2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	5.149.517.700	APBD
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp.	844.000.000	APBD
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp.	4.205.517.700	APBD
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	100.000.000	APBD
3 Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	2.355.336.000	APBD
Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp.	2.355.336.000	APBD
4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp.	1.307.820.400	APBD
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp.	1.163.520.400	APBD
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp.	144.300.000	APBD
5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	1.175.142.400	APBD
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp.	512.930.400	APBD
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp.	662.212.000	APBD
Total Anggaran	Rp.	21.822.020.033	APBD

Teluk Betung, Januari 2022

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG,



Dr. EDARWAN, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas SDM kepariwisataan daerah	Jumlah daerah yang memperoleh pelatihan bidang pariwisata	1 daerah
2	Meningkatnya kualitas SDM Ekonomi kreatif daerah	Jumlah daerah yang memperoleh pelatihan bidang ekonomi kreatif	1 daerah
3	Meningkatnya kualitas tata kelola informasi kepariwisataan daerah	Jumlah daerah yang tata kelola Informasi kepariwisataan ditingkatkan	1 daerah
4	Meningkatnya kualitas promosi daerah	Jumlah daerah yang promosi pariwisata ditingkatkan	1 daerah
5	Meningkatnya kualitas manajemen perencanaan dan keuangan	Jumlah layanan perencanaan dan keuangan	10 bulan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Kepariwisataan	Rp. 1.280.000.000	APBN
	Pengembangan SDM Bidang Pariwisata	Rp. 190.000.000	APBN
	Pengembangan SDM Bidang Ekonomi Kreatif	Rp. 190.000.000	APBN
	Pengembangan Sistem Informasi Keppariwisataan Nasional	Rp. 400.000.000	APBN
	Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events)	Rp. 500.000.000	APBN
2	Program Dukungan Manajemen Pariwisata	Rp. 110.000.000	APBN
	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Rp. 110.000.000	APBN
	Jumlah	Rp. 1.390.000.000	APBN

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Teluk Betung, Januari 2022

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG,



Dr. EDARYAN, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DIAN EKAWATI, S.E., M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. EDARWAN, S.E., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

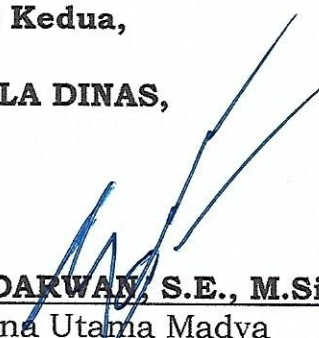
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,


Dr. EDARWAN, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009

Pihak Pertama,

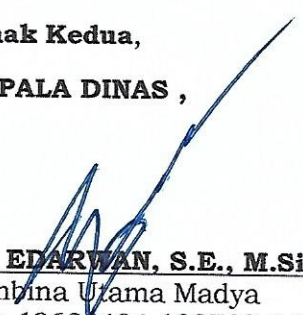
SEKRETARIS DINAS,


DIAN EKAWATI, S.E., M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19730506 199903 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	85 %

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS ,


Dr. EDARWAN, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Pertama,
SEKRETARIS ,


DIAN EKAWATI, SE., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19730506 199903 2 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**
KEPARIWISATAAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. EDARWAN, S.E., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,

Dr. EDARWAN, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN,

Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.

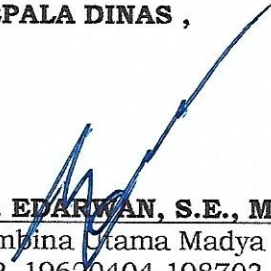
Pembina Tk. I

NIP. 19680619 199203 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas daya tarik destinasi pariwisata	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	85%
2.	Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	85%

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS ,


Dr. EDARWAN, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN,


Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19680619 199203 2 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **drg. HELLEN VERANICA, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. EDARWAN, S.E., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,

Dr. EDARWAN, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF,

drg. HELLEN VERANICA, M.Kes

Pembina

NIP. 19760422 200312 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengembangan ekonomi kreatif daerah	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	85 %
2.	Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	85 %

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS ,

Dr. EDARWAN, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009

Bandar Lampung,

Januari 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF,**



drg. HELLEN VERANICA, M.Kes.

Pembina

NIP. 19760422 200312 2 007



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI**
PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. EDARWAN, S.E., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI**
KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,

Dr. EDARWAN, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA,

ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.
Penata TK.I
NIP. 19710603 199603 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas daya tarik destinasi pariwisata	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	85 %

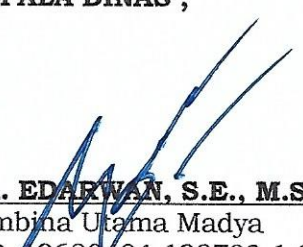
Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS ,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA,**


DR. EDARWAN, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009


ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE
Penata TK.I
NIP. 19710603 199603 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MELLY AYUNDA, S.E., M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. EDARWAN, S.E., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,

Dr. EDARWAN, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA,

MELLY AYUNDA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19790430 200501 2 011

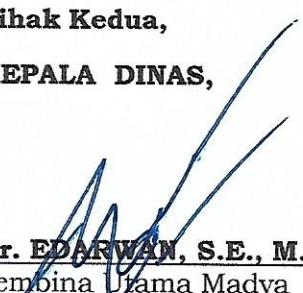
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	85 %

Bandar Lampung, Januari 2022

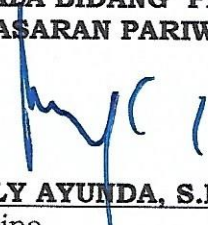
Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,


Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA,**


MELLY AYUNDA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19790430 200501 2 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SALUDDIN, S.H., M.Si.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLAAN**
KAWASAN WISATA MENARA SIGER DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. EDARWAN, S.E., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

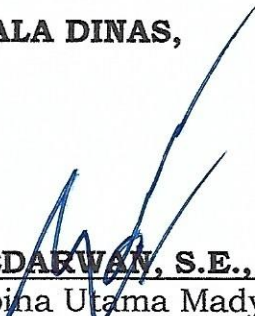
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,


Dr. EDARWAN, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA MENARA SIGER,


SALUDDIN, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19760811 200003 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

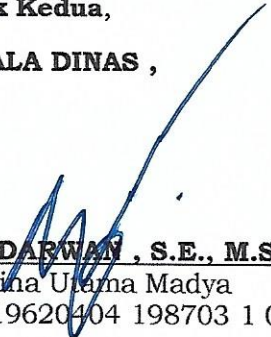
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas daya tarik destinasi pariwisata	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	85%

Bandar Lampung,

Januari 2022

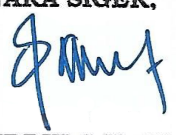
Pihak Kedua,

KEPALA DINAS ,


Dr. EDARWAN , S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009

Pihak Pertama,

**KEPALA UPTD PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA
MENARA SIGER,**


SALUDDIN, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19760811 200003 1 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JUSTICIA ANINDHITA PERMANA PUTRI., S.S.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DIAN EKAWATI, S.E., M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI**
KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS,

DIAN EKAWATI, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19730506 199903 2 006

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

JUSTICIA ANINDHITA PP., S.S.

Penata Tk. I

NIP. 19810114 200804 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen pendataan dan pengolahan adminstrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1 dokumen
2	Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian Kinerja pegawai tepat waktu	Jumlah dokumen kinerja pegawai	1 dokumen
3	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	Jumlah tahun layanan pendidikan dan pelatihan aparatur	1 tahun
4	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah bulan layanan penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan
5	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 kali
6	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
7	Terlaksananya penyediaan bahan/material	Jumlah bulan layanan penyediaan bahan/material	12 bulan
8	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah bulan layanan fasilitasi kunjungan tamu	11 bulan
9	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	42 kali
10	Terlaksananya pengadaan mebel	Jumlah penyediaan sarana dan fasilitas kantor	1 kali
11	Terlaksananya Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12 bulan
12	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
13	Terlaksannanya penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	12 bulan
14	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah bulan layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan
15	Terlaksannanya pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS ,


DIAN EKAWATI, SE., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19730506 199903 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWIAN,


JUSTICIA ANINDHITA PP., S.S.
Penata Tk. I
NIP. 19810114 200804 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERENCANA AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PERENCANAAN)
PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERI BUDI SANTOSO, SE. Par., MM. Par.**
Jabatan : **PERENCANA AHLI MUDA**
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PERENCANAAN)
PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DIAN EKAWATI, S.E., M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI**
KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS,

DIAN EKAWATI, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19730506 199903 2 006

Pihak Pertama,

PERENCANA AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI
PERENCANAAN),

HERI BUDI SANTOSO, SE.Par.,MM.Par.

Penata Tk.I

NIP. 19811214 201001 1 018

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERENCANA AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PERENCANAAN)
PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS,



DIAN EKAWATI, SE., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19730506 199903 2 006

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA
(Sub-Koordinator Sub-Substansi
Perencanaan),



HERI BUDI SANTOSO, SE. Par., MM. Par
Penata Tk.I
NIP. 19811214 201001 1 018



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI KEUANGAN DAN ASET)
PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ELMI, S.H, M.H.**
Jabatan : **ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA**
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI KEUANGAN
DAN ASET) PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DIAN EKAWATI, S.E., M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI**
KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS,

DIAN EKAWATI, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19730506 199903 2 006

Pihak Pertama,

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA (SUB-
KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI
KEUANGAN DAN ASET) ,

ELMI, SH, MH.

Pembina

NIP. 19681204 199103 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI KEUANGAN DAN ASSET)
PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pelayanan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan
2	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah koordiasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 kali
3	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemerikasaan	4 kali
4	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah koordiasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	4 kali
5	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1 dokumen

Teluk Betung, Januari 2022

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS,


DIAN EKAWATI, SE., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19730506 199903 2 006

Pihak Pertama,
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
(Sub-Koordinator Sub-Substansi Keuangan dan Aset),


ELMI, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19681204 199103 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIKA KEMALA S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : **ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA) PADA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MELLY AYUNDA, S.E., M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA,

MELLY AYUNDA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19790430 200501 2 011

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA),

RIKA KEMALA S.Pd., M.Pd.
Penata Tk.I
NIP. 19801012 200903 2 006

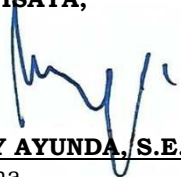
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan promosi dalam dan luar daerah	2 Kali

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA,


MELLY AYUNDA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19790430 200501 2 011

Pihak Pertama,
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(Sub-Koordinator Sub-Substansi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata),


RIKA KEMALA S.Pd..M.Pd.
Penata Tk.I
NIP. 19801012 200903 2 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI STRATEGI
PEMASARAN PARIWISATA) PADA BIDANG PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RITA LASLUBIATI P., SE., M.H.**
Jabatan : **ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN**
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR
SUB-SUBSTANSI STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MELLY AYUNDA, S.E., M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN**
PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA,

MELLY AYUNDA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19790430 200501 2 011

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN
DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-
SUBSTANSI STRATEGI
PEMASARAN PARIWISATA),

RITA LASLUBIATI P., SE., M.H.

Penata Tk.I

NIP. 19780516 200804 2 002

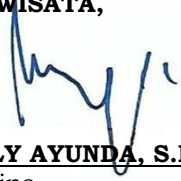
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan-bahan promosi pariwisata	Jumlah penyediaan bahan-bahan promosi	8 bahan promosi

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PEMASARAN
PARIWISATA,**


MELLY AYUNDA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19790430 200501 2 011

Pihak Pertama,
**ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA**
**(Sub-Koordinator Sub-Substansi
Strategi Pemasaran Pariwisata)**


RITA LASLUBIATI P. SE., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19780516 200804 2002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN
SEGMENT PASAR PARIWISATA) PADA BIDANG PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. INDRA JAMAL NUR**
Jabatan : **ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN**
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR
SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN SEGMENT PASAR
PARIWISATA) PADA BIDANG PENGEMBANGAN
DPEMASARAN PARIWISATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MELLY AYUNDA, S.E., M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN**
PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA,

MELLY AYUNDA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19790430 200501 2 011

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN
DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-
SUBSTANSI PENGEMBANGAN
SEGMENT PASAR PARIWISATA),

Drs. INDRA JAMAL NUR

Penata Tk. I

NIP. 19690823 200312 1 002

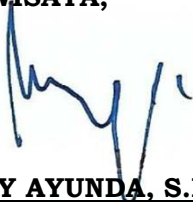
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN SEGMENT PASAR
PARIWISATA)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyelenggaraan event/festival pariwisata	Jumlah penyelenggaraan event/festival pariwisata	5 event

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMASARAN
PARIWISATA,



MELLY AYUNDA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19790430 200501 2 011

Pihak Pertama,
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(Sub-Koordinator Sub-Substansi
Pengembangan Segment Pasar
pariwisata),



Drs. INDRA JAMAL NUR
Penata Tk-I
NIP. 19690823 200312 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI KERJASAMA DAN
FASILITASI) PADA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAMI' MUHTAROM**
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI
KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR
SUB-SUBSTANSI KERJASAMA DAN FASILITASI) PADA
BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **drg. HELLEN VERANICA, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF,

drg. HELLEN VERANICA, M.Kes
Pembina
NIP. 19760422 200312 2 007

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN
DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-
SUBSTANSI KERJASAMA DAN
FASILITASI),

SAMI' MUHTAROM, S.S.
Penata TK.I
NIP. 19680215 199203 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI KERJASAMA DAN FASILITASI)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksananya Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota ekonomi kreatif	3 unit

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF,**



drg. HELLEN VERANICA, M.Kes.

Pembina

NIP. 19760422 200312 2 007

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Pertama,

**ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA**
**(Sub-Koordinator Sub-Substansi
Fasilitasi dan Kerjasama),**



SAMI MUHTAROM, S.S.

Penata Tk.I

NIP. 19680215 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN SDM
EKONOMI KREATIF) PADA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IIN MEYLINA, S.Pt., M.M.**
Jabatan : **ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG)**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **drg. HELLEN VERANICA, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF,

drg. HELLEN VERANICA, M.Kes
Pembina
NIP. 19760422 200312 2 007

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF),

IIN MEYLINA, S.Pt., M.M.
Pembina
NIP. 19780510 200312 2 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya fasilitasi kekayaan intelektual	Jumlah fasilitasi Kekayaan Intelektual	2 kali
2	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Jumlah peserta pelatihan, bimbingan teknis ekonomi kreatif	90 orang

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF,**



drg. HELLEN VERANICA, M.Kes.
Pembina
NIP. 19760422 200312 2 007

Pihak Pertama,

**ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(Sub-Koordinator Sub-Substansi
Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif),**



IIN MEYLINA, S.Pt., M.M.
Pembina
NIP. 19780510 200312 2 008



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PROMOSI EKONOMI
KREATIF) PADA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FILLIA ANINDITA. S.I.Kom**
Jabatan : **ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PROMOSI EKONOMI KREATIF) PADA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **drg. HELLEN VERANICA, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF,

drg. HELLEN VERANICA, M.Kes
Pembina
NIP. 19760422 200312 2 007

Pihak Pertama,

FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PROMOSI EKONOMI KREATIF),

FILLIA ANINDITA. S.I.Kom.
Penata TK.I
NIP. 19840304 200604 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PROMOSI EKONOMI KREATIF)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya perluasan pasar produk kreatif	Jumlah partisipasi pada event ekonomi kreatif	5 event
2	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah bahan promosi ekonomi kreatif	5 bahan promosi

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF,**



drg. HELLEN VERANICA, M.Kes.

Pembina

NIP. 19760422 200312 2 007

Pihak Pertama,

**ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(Sub-Koordinator Sub-Substansi
Promosi Ekonomi Kreatif),**



FILLIA ANINDITA, S.I.Kom.

Penata Tk.I

NIP. 19840304 200604 2 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN
DAYA TARIK PARIWISATA) PADA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **EDI YULIUS, SE., MM**
Jabatan : **ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN**
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR
SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK
PARIWISATA) PADA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI**
PARIWISATA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA,

ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.

Penata TK.I

NIP. 19710603 199603 2 002

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI
PENGEMBANGAN DAYA TARIK
PARIWISATA),

EDI YULIUS, SE., MM.

Pembina

NIP. 19660130 199903 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KEATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksanannya pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi	Jumlah pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi	5 unit

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA,**



ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE
Penata TK.I
NIP. 19710603 199603 2 002

Pihak Pertama,

**ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(Sub-Koordinator Sub-Substansi)
Pengembangan Daya Tarik Pariwisata),**



EDI YULIUS, SE., MM.
Pembina
NIP. 19660130 199903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI TATA KELOLA
DESTINASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) PADA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DESY CHAIRANI, SE., MM.**
Jabatan : **ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI TATA KELOLA DESTINASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) PADA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA,

ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.
Penata TK.I
NIP. 19710603 199603 2 002

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI TATA KELOLA DESTINASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT),

DESY CHAIRANI, SE., MM.
Penata Tk. I
NIP. 19630921 199001 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI TATA KELOLA DESTINASI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata	Jumlah peserta sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata	4 Lokasi
2.	Terlaksananya pengembangan desa wisata	Jumlah desa wisata yang difasilitasi pengembangannya	15 desa wisata

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (Sub-Koordinator Sub-Substansi) Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat),



DESY CHAIRANI, SE., MM.
Penata Tk. I
NIP. 19771223 200604 2 005

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA,



ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE
Penata TK.I
NIP. 19710603 199603 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR DAN EKOSISTEM PARIWISATA) PADA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KURNIAWAN, ST.**
Jabatan : **ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN EKOSISTEM PARIWISATA) PADA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukann supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA,

ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.

Penata TK.I

NIP. 19710603 199603 2 002

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN EKOSISTEM PARIWISATA),

KURNIAWAN, ST.

Penata Tk.I

NIP. 19781223 200902 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN EKOSISTEM
PARIWISATA)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi	3 dokumen
2	Terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata provinsi	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata provinsi	5 lokasi

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA,**



ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE
Penata Tk.I
NIP. 19710603 199603 2 002

Pihak Pertama,

**ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(Sub-Koordinator Sub-Substansi)
Pengembangan Infrastruktur dan
Ekosistem Pariwisata.**



KURNIAWAN, ST
Penata Tk.I
NIP. 19781223 200902 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI HUBUNGAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN) PADA BIDANG PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DUHANA SARI, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : **ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN**
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR
SUB-SUBSTANSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN) PADA BIDANG PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**
KEPARIWISATAAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN,

Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19680619 199203 2 004

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-
SUBSTANSI HUBUNGAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN),

DUHANA SARI, S.Pd., M.Pd.
Penata Tk. I
NIP. 19830830 200804 2 002

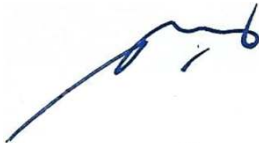
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina dengan dasar CHSE	30 usaha pariwisata

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN,**



Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680619 199203 2 004

Pihak Pertama,

**ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(Sub-Koordinator Sub-Substansi
Hubungan Kelembagaan Kepariwisata),**



DUHANA SARI, S.Pd., M.Pd.
Penata Tk.I
NIP. 19830830 200804 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN SDM
KEPARIWISATAAN) PADA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YUNI ANGGRAINI, S.E., M.M.**
Jabatan : **ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN) PADA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN,

Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19680619 199203 2 001

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN),

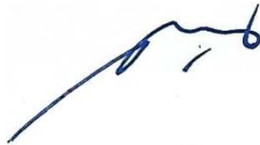
YUNI ANGGRAINI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19810623 200212 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Terlaksananya sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi sertifikasi	40 orang

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN,**



Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680619 199203 2 004

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Pertama,

**ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(Sub-Koordinator Sub-Substansi
Pengembangan SDM Kepariwisata),**



YUNI ANGGRAINI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19810623 200212 2 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI INDUSTRI
PARIWISATA) PADA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARLINA, S.H., M.H.**
Jabatan : **ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN**
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA (SUB-KOORDINATOR
SUB-SUBSTANSI INDUSTRI PARIWISATA) PADA BIDANG
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**
KEPARIWISATAAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN,

Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19680619 199203 2 004

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN
DAN EKONOMI KREATIF AHLI
MUDA (SUB-KOORDINATOR SUB-
SUBSTANSI INDUSTRI
PARIWISATA),

ARLINA, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19690327 199203 2 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI INDUSTRI PARIWISATA)
PADA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Jumlah penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	60 orang

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN,



Dra. YANTI YUNIDARTI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680619 199203 2 001

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Pertama,

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF AHLI MUDA
(Sub-Koordinator Sub-Substansi
Industri Pariwisata),



ARLINA, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19690327 199203 2 008



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PELAYANAN
PADA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RATU SAHRIL, S.Si.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN PADA UPTD**
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SALUDDIN, SH. M.Si.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA**
MENARA SIGER

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA MENARA
SIGER,

SALUDDIN, SH. M.Si.

Pembina

NIP. 19760811 200003 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PELAYANAN UPTD
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA
MENARA SIGER,

RATU SAHRIL, S.Si.

Penata Tk. I

NIP. 19771127 200312 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

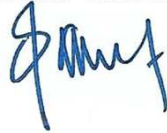
**KEPALA SEKSI PELAYANAN PADA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan layanan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA UPTD PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA MENARA SIGER,**



SALUDDIN, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19760811 200003 1 004

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI PELAYANAN UPTD
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA
MENARA SIGER,**



RATU SAHRIL, S.Si.

Penata Tk. I

NIP. 19771127 200312 1 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI TEKNIS
PADA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BUDI SANTOSO, S.Sos.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TEKNIS PADA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SALUDDIN, SH. M.Si.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA UPTD PROMOSI
PENGELOLAAN KAWASAN
WISATA MENARA SIGER,**

SALUDDIN, SH. M.Si.

Pembina

NIP. 19760811 200003 1 004

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI TEKNIS UPTD
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA
MENARA SIGER,**

BUDI SANTOSO, S.Sos.

Penata Tk. I

NIP. 19711203 199403 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI TEKNIS PADA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengembangan desa wisata	Jumlah desa wisata yang difasilitasi pengembangannya	15 desa wisata

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA UPTD PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA MENARA SIGER,**



SALUDDIN, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19760811 200003 1 004

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI TEKNIS
UPTD PENGELOLAAN KAWASAN
WISATA MENARA SIGER,**



BUDI SANTOSO, S.Sos.

Penata Tk. I

NIP. 19711203 199403 1 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
PADA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KEATIF
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IMAN BUDI SANTOSO, S.I.Kom.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PROMOSI WISATA MENARA SIGER**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SALUDDIN, SH. M.Si.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, Januari 2021

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER,

SALUDDIN, SH. M.Si.

Pembina

NIP. 19760811 200003 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PROMOSI KAWASAN WISATA MENARA SIGER,

IMAN BUDI SANTOSO, S.I.Kom.

Penata

NIP. 19771127 200604 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPTD PROMOSI WISATA MENARA SIGER
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen

Pihak Kedua,

**KEPALA UPTD PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA MENARA SIGER,**



SALUDDIN, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19760811 200003 1 004

Bandar Lampung, Januari 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PROMOSI WISATA MENARA
SIGER,**



IMAN BUDI SANTOSO, S.I.Kom.

Penata

NIP. 19771127 200604 1 003